



P U T U S A N

Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PMHN, NIK 3324091304970001, Kendal, 13 April 1997 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik PT Apparel One Indonesia, pendidikan SLTA, beralamat di Dukuh Sijaro RT.006 RW.002, Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Melawan:

TMHN, NIK 3324114312980002, Kendal 03 Desember 1998 (24 tahun), agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Sijaro RT.006 RW.002, Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dan sekarang berdomisili di RT. 002 RW. 002, Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon* dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl. tanggal 08 Juni 2023 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 M. atau bertepatan dengan 8 Rabiul awwal 1442 H. *Pemohon* dengan *Termohon* melangsungkan

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 291/39/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 M.;

2. Bahwa sebelum menikah *Pemohon* berstatus jejaka dan *Termohon* berstatus perawan dan selama menikah antara *Pemohon* dengan *Termohon* belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan, *Pemohon* dengan *Termohon* tinggal bersama di rumah orang tua *Pemohon* hingga bulan Juni 2022 (1 tahun 8 bulan), berpindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Gang Cendrawasih, RT. 005 RW. 005, Desa Cangkring, Kecamatan Brangsong hingga tanggal 2 Desember 2022 (6 bulan), telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama **Yafizhan Abrar Syafiq**, NIK 3324090511210002, lahir di Kendal, tanggal 05 November 2021 (1 tahun) agama Islam, dirawat oleh *Termohon*;

4. Bahwa rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

4.1 *Termohon* sering merasa kurang nafkah, meski telah diberikan nafkah uang sejumlah Rp 2.000.000,00 perbulan;

4.2 *Termohon* sering menolak pemberian dari orang tua *Pemohon*;

4.3 *Termohon* sering menolak saat diajak mengunjungi orang tua *Pemohon*;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada 2 Desember 2022, yang menyebabkan *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon* dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa *Pemohon* telah pulang ke rumah orang tua *Pemohon*, sedangkan *Termohon* telah pulang ke rumah orang tua *Termohon* yang menyebabkan *Pemohon* dengan *Termohon* berpisah rumah selama 6 (enam) bulan 6 (enam) hari sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa keluarga *Pemohon* dengan keluarga *Termohon* telah berusaha menasehati *Pemohon* dengan *Termohon*, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan *Pemohon* mengajukan permohonan cerai talak disebabkan antara *Pemohon* dengan

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

9. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi izin kepada *Pemohon* (**PMHN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap *Termohon* (**TMHN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada *Pemohon*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Termohon* telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Pemohon* telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Pemohon* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*, yaitu *Pemohon* memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; dan *Termohon* sering menolak pemberian dari orang tua *Pemohon*; dan *Termohon* sering menolak jika diajak oleh *Pemohon* untuk berkunjung ke rumah orang tua *Pemohon*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga 2 Desember 2022. Akhirnya, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon*, sedangkan *Pemohon* pulang ke rumah orang tua *Pemohon*. Jadi, *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa pihak keluarga *Pemohon* dan pihak keluarga *Termohon* sudah pernah berusaha merukunkan *Pemohon* dengan *Termohon* agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap ingin mentalak *Termohon*.

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*, yaitu *Pemohon* memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; dan *Termohon* sering menolak pemberian dari orang tua *Pemohon*; dan *Termohon* sering menolak jika diajak oleh *Pemohon* untuk berkunjung ke rumah orang tua *Pemohon*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga 2 Desember 2022. Akhirnya, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tua *Termohon*, sedangkan *Pemohon* pulang ke rumah orang tua *Pemohon*. Jadi, *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa pihak keluarga *Pemohon* dan pihak keluarga *Termohon* sudah pernah berusaha merukunkan *Pemohon* dengan *Termohon* agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap ingin mentalak *Termohon*;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Pemohon* telah membenarkannya, dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 09 Februari 2023, sedangkan surat permohonan cerai talak yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon* adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 14 Februari 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Termohon* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka perkara ini diputus tanpa kehadiran *Termohon* (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena *Termohon* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati *Pemohon* agar *Pemohon* dengan *Termohon* tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menalak atau menjatuhkan talak kepada *Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa bukti P. 1 yang merupakan KTP *Pemohon* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli KTP *Pemohon* tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli Kutipan Akta Nikah tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* dengan *Termohon* adalah suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon* dan *Termohon* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan *Pemohon a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon* dan *Termohon* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Termohon* dengan *Pemohon* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Termohon* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon*

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*, yaitu *Pemohon* memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; dan *Termohon* sering menolak pemberian dari orang tua *Pemohon*; dan *Termohon* sering menolak jika diajak oleh *Pemohon* untuk berkunjung ke rumah orang tua *Pemohon*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga 2 Desember 2022. Akhirnya, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon*, sedangkan *Pemohon* pulang ke rumah orang tua *Pemohon*. Jadi, *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan 6 (enam) hari. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Pihak keluarga *Pemohon* dan pihak keluarga *Termohon* sudah pernah berusaha merukunkan *Pemohon* dengan *Termohon* agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap ingin mentalak *Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Pemohon* dengan *Termohon* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*, yaitu *Pemohon* memberikan nafkah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan; dan *Termohon* sering menolak pemberian dari orang tua *Pemohon*; dan *Termohon* sering menolak jika diajak oleh *Pemohon* untuk berkunjung ke rumah orang tua *Pemohon*. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga 2 Desember 2022. Akhirnya, *Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*, yaitu *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon*, sedangkan *Pemohon* pulang ke rumah orang tua *Pemohon*. Jadi, *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan 6 (enam) hari. Selama *Pemohon*

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik. Pihak keluarga *Pemohon* dan pihak keluarga *Termohon* sudah pernah berusaha merukunkan *Pemohon* dengan *Termohon* agar rukun lagi sebagai suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil karena *Pemohon* tetap ingin mentalak *Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan *Pemohon* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon* sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* untuk menjatuhkan (mengucapkan) talak terhadap *Termohon* setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, secara *eks officio* bahwa *Pemohon* harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada *Termohon*, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa jika suami mentalak istri, suami harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada istri, hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah Ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan *Pemohon* dengan *Termohon* sudah berlangsung sekitar lebih dari 2 tahun lamanya, yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2020 M. hingga sekarang maka patutlah pengorbanan dan ketaatan *Termohon* terhadap *Pemohon* untuk mendapatkan penghargaan yang memadai. Karena *Pemohon* bekerja menjadi karyawan pabrik dan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan pada waktu sekarang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon* harus dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada *Termohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 maka Majelis Hakim menghukum *Pemohon* untuk membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada *Termohon* sebagaimana tersebut di atas pada waktu sebelum *Pemohon* mengucapkan ikrar talak atau menjatuhkan talak kepada *Termohon* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebankan kepada *Pemohon*.

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan *Pemohon* dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* (**PMHN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap *Termohon* (**TMHN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
- 4.. Menghukum *Pemohon* untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada *Termohon* pada waktu sebelum *Pemohon* mengucapkan (menjatuhkan) talak kepada *Termohon* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
- 5.. Membebankan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. KASRORI** dan **Drs. H. MUNIP, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1444 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon* tanpa dihadiri oleh *Termohon*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. KASRORI

Drs. H. MUNIP, M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 380.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 1272/Pdt.G/2023/PA Kdl.